

**P U T U S A N**

Nomor : 75/Pid. Sus/2014/PN Pts

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUMARLIN Als SUMAR Bin ARKAN
(Alm)

Tempat Lahir : Nanga Suhaid

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 20 mei 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun kampung masjid Rt.001 Rw.
001 Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid
Kab. Kapuas Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARLIN ALS SUMAR BIN ARKAN (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARLIN ALS SUMAR BIN ARKAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan tahanan sementara yang dijalani

oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket klip transparan berisikan serbuk kristal bening di Duga Shabu
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat model GT-B7320 IMEI : 357962/03023294/6
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " shimizu warna biru
- 1 (satu) buah KTP (capil Kapuas Hulu)

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Sumarlin Als Sumar Bin

Arkân (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa jauh dari keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015, dengan No.Reg. PDM : 32/Ptsb/11/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Rumah makan Harum Pala Kota Kec Seberuang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol I.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu tahun 2014 dan mengenal sdr. KUTE sekitar 6 (enam) bulan yang lalu tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr. KUTE di Pontianak, Kemudian Terdakwa setelah lebaran tahun 2015 menghubungi Sdr. KUTE Via Handphone untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. KUTE mengatakan datang saja langsung ke Beting, lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. KUTE di Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. KUTE sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan agustus 2015 Terdakwa menghubungi kembali Sdr. KUTE melalui Handphone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 gram dengan harga Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Mesin Air, selanjutnya Sabu dan Mesin Air tersebut di kirim bersamaan dengan pada tanggal 3 September 2015 melalui angkutan umum BIS Sentosa Tujuan Pontianak-Putussibau.



- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa di berhentikan oleh Saksi RYAN HERMAN dan Saksi ROZALI selaku Anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman sabu dari pontianak. Lalu terdakwa langsung berhenti kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi tersebut dan di saksikan oleh salah satu Masyarakat setempat, hasil penggeledahan tersebut tidak di temukan narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seberuang untuk di interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengatakan barang kiriman yang dikirim oleh sdr. KUTE dari pontianak tidak di titipkan di rumah makan " HARUM " pala kota seberuang dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sumarlan (kenet Bis) dan mengatakan barang kiriman tersebut akan di kirim kembali melalui Bis sentosa yang berangkat siang.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Bis Sentosa datang dan singgah di rumah makan di Pala kota selanjutnya Terdakwa dan Saksi RYAN HERMAN dan SAKSI ROZARI Anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengecek barang kiriman tersebut yang diambil oleh terdakwa dan di Saksikan oleh Saksi Budiharjo selaku Sopir dan Saksi Sumarlan selaku Kenet, kemudian Terdakwa membuka barang kiriman yang tertulis " Pengirim dari Umak dan penerima Sumarlin" dan setelah di buka oleh terdakwa selain mesin air di temukan 1 (satu) jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang di tempel di dalam tutup kabel tersebut dan barang tersebut milik Terdakwa yang di pesan dari sdr. KUTE di pontianak yang tidak di sertai dengan Surat izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri dan akan di jual kepada H. Rahmat.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-15.098.99.20.05.0342.K Tanggal 11 September 2015 terhadap Barang bukti sabu tersebut dengan hasil pengujian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : Reaksi Warna

Kromatografi lapis Tipis

Spektrofotometri.

: Recommended Methods for the Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Gol. I menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana termuat dalam dakwaan pertama, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu tahun 2014 dan mengenal sdr. KUTE sekitar 6 (enam) bulan yang lalu tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr. KUTE di Pontianak, Kemudian Terdakwa setelah lebaran tahun 2015 menghubungi Sdr. KUTE Via Handphone untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. KUTE mengatakan datang saja langsung ke Beting, lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. KUTE di Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. KUTE sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)



- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan agustus 2015 Terdakwa menghubungi kembali Sdr. KUTE melalui Handphone untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 gram dengan harga Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Mesin Air, selanjutnya Sabu dan Mesin Air tersebut di kirim bersamaan dengan pada tanggal 3 September 2015 melalui angkutan umum BIS Sentosa Tujuan Pontianak-Putussibau.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 4 September 2015 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa di berhentikan oleh Saksi RYAN HERMAN dan Saksi ROZALI selaku Anggota Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman sabu dari pontianak. Lalu terdakwa langsung berhenti kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi tersebut dan di saksikan oleh salah satu Masyarakat setempat, hasil penggeledahan tersebut tidak di temukan narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seberuang untuk di interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengatakan barang kiriman yang dikirim oleh sdr. KUTE dari pontianak tidak di titipkan di rumah makan " HARUM " pala kota seberuang dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Sumarlan (kenet Bis) dan mengatakan barang kiriman tersebut akan di kirim kembali melalui Bis sentosa yang berangkat siang.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Bis Sentosa datang dan singgah di rumah makan di Pala kota selanjutnya Terdakwa dan Saksi RYAN HERMAN dan SAKSI ROZARI Anggota Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu mengecek barang kiriman tersebut yang diambil oleh terdakwa dan di Saksikan oleh Saksi Budiharjo selaku Sopir dan Saksi Sumarlan selaku Kenet, kemudian Terdakwa membuka barang kiriman yang tertulis " Pengirim dari Umak dan penerima Sumarlin" dan setelah di buka oleh terdakwa selain mesin air di temukan 1 (satu) jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang di tempel di dalam tutup kabel tersebut dan barang tersebut milik Terdakwa yang di pesan



dari sdr. KUTE di pontianak yang tidak di sertai dengan Surat izin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri dan akan di jual kepada H. Rahmat.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-15.098.99.20.05.0342.K Tanggal 11 September 2015 terhadap Barang bukti sabu tersebut dengan hasil pengujian :

I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : Reaksi Warna

Kromatografi lapis Tipis

Spektrofotometri.

Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Gol. I menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi baik secara tertulis maupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Budi Sarjoko Als Budi Bin Slamet Prihatin**, dipersidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 di jalan Lintas Selatan Rumah Makan Harun Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa telah mengirim barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari Pontianak ke Pala Kota melalui bis Sentosa ;
- Bahwa saksi membawa barang berupa pompa air dari putussibau kerumah makan Harun di Pala Kota ;
- Bahwa pompa air tersebut adalah milik terdakwa yang sempat terkirim ke Putussibau yang kemudian saksi bawakan kembali ke Pala Kota dimana saksi adalah supir bis sentosa ;
- Bahwa setelah saksi membawa dan meletakkan barang berupa pompa tersebut tak lama kemudian terdakwa datang mengambil pompa tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil pompa tersebut, pihak Kepolisian langsung datang menangkap dan menggeledah terdakwa dan barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam pompa air ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Ryan Herman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 di jalan Lintas



Selatan Rumah Makan Harun Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa saksi penangkapan didasarkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri seperti terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ada sms di Hp milik terdakwa yang menyatakan ada pengiriman pompa air otomatis yang dikirim melalui bis sentosa dari Pontianak dengan tujuan rumah makan Harun Desa Pala Kota Kapuas Hulu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ute di Pontianak ;
- Bahwa penerima dari barang berupa pompa air dan didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dikemas dalam dua plastic klip transparan beratnya sekira 2 gram dengan harga Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa barang berupa satu bungkus plastik kecil berwarna transparan berisikan serbuk kristal berwarna putih bening adalah bukan milik terdakwa ;

3. **Saksi Rozari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 di jalan Lintas Selatan Rumah Makan Harun Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa saksi penangkapan didasarkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cirri-ciri seperti terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ada sms di Hp milik terdakwa yang menyatakan ada pengiriman pompa air otomatis yang dikirim melalui bis sentosa dari Pontianak dengan tujuan rumah makan Harun Desa Pala Kota Kapuas Hulu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Ute di Pontianak ;
- Bahwa penerima dari barang berupa pompa air dan didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dikemas dalam dua plastic klip transparan beratnya sekira 2 gram dengan harga Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima paketan kiriman barang berupa mesin pompa air otomatis yang didalamnya tersimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 4 September 2015 sekira jam 17.30 wib di rumah makan harum di pala kota kec. Seberuang kab. Kapuas Hulu
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba gol. 1 (satu) jenis Shabu dari Sdr. KUTE di Beting Kec. Pontianak Timur
- Bahwa cara mendapatkan narkoba gol. 1 (satu) jenis shabu

tersebut dengan cara memesan via Handphone dan pada hari itu juga terdakwa langsung mentransfer uang kepada Sdr. KUTE dan Sdr. KUTE mengatakan kepada terdakwa kalau narkotika gol. 1 (satu) jenis shabu tersebut di kirim melalui BIS Pontianak Putussibau.

- Bahwa barang berupa pompa air yang didalamnya tersimpan narkotika jenis sabu sempat terkirim ke Putussibau yang mana tujuannya adalah Desa Pala Kota yang kemudian agen bis sentosa kemudian membawa kembali barang dan menitipkannya dirumah makan Harun Desa Pala Kota ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam kepemilikan shabu yang di beli Sdr. KUTE adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa narkotika gol. 1 (satu) jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. KUTE adalah sebanyak 2 (dua) gram tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket klip transparan berisikan serbuk kristalbening di Duga Shabu
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk " shimizu warna biru
- 1 (satu) buah KTP (capil Kapuas Hulu)
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat model GT-B7320 IMEI : 357962/03023294/6

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa dengan tegas mengakui bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus

plastik kecil berwarna transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu yang pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berbentuk Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan tindak pidana dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan

kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm) adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm) yang diajukan kepersidangan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa dan terdakwa diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab

setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan suatu kewenangan sama sekali atau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan pasal 39 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 mengatur tentang "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dengan demikian terdakwa tidak berhak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 wib dijalan Lintas Selatan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menerima kiriman paketan dari Pontianak yang tujuannya kepada terdakwa yang dititipkan dirumah makan Harun Desa Pala Kota berupa satu unit mesin pompa air otomatis yang didalamnya tersimpan narkotika jenis sabu sebanyak dua klip plastik klip transparan, dimana ssebelumnya paketan tersebut sempat terbawa oleh bis sentosa ke putussibau yang kemudian oleh pihak bis sentosa paketan barang tersebut dibawa kembali dan dititipkan dirumah makan harun Desa Pala Kota, kemudian terdakwa mengambil barang paketan berupa pompa air tersebut dari rumah Makan Harun Pala Kota dan tak lama kemudian saksi Ryan Herman dan saksi Rozari kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada diri terdakwa dan barang paketan milik terdakwa yang mana dua klip plastik transparan berisi sabu tersimnpnan didalam pompa air tersebut


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.

2000.000.- (dua juta rupiah) dimana terdakwa terlebih dahulu memesan paket sabu kepada sdr Ute di Pontianak yang selanjutnya terdakwa menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya pembelian dan biaya pengiriman barang tersebut sampai ketangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang berupa dua bungkus plastik kecil berwarna transparan yang berisikan serbuk kristal berwarna bening yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-15.098.99.20.05.0342.K, tertanggal 11 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'arifah Ebtasari, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografis Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006*
- Kesimpulan : Contoh diatas Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan *pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut adalah suatu barang/ alat yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, berdasarkan pasal 101 jo pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
2. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa sudah pernah di Hukum

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapanⁿ dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket klip transparan berisikan serbuk Kristal bening jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat model GT-B7320 IMEI 357962/03023294/6 ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah KTP (capil Kapuas Hulu)Dikembalikan kepada yang berhak atas nama terdakwa Sumarlin Als Sumar Bin Arkan (Alm) ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00.- (tiga ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANWAR W. M SAGALA, SH** dan **FREDY TANADA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **12 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **GINCAI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **BANGGA ANDIKA HUTABARAT, SH** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ANWAR W.M SAGALA, SH

FREDY TANADA, SH., MH

Hakim Ketua Majelis.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH

Panitera Pengganti

GINCAI